



PENETAPAN

Nomor 199/Pdt. P/2013/PA Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu di tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Jumardin bin Muh. Issa umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Padali, Desa Tellulimpo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 26 Nopember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register nomor 199/Pdt. P/2013/PA Wsp., tanggal 26 Nopember 2013 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Andi Wiwi Adriani binti Jumardin lahir pada tanggal 11 Juli 1999 (Umur 14 tahun 4 bulan) di Siwa, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7312050902070162 tanggal 19 Pebruari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil, KB dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, pemohon bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama Ruswan bin Bati
2. Bahwa, karena calon mempelai wanita masih dibawah umur, sementara pihak keluarga pemohon telah terlanjur menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama Ruswan bin Bati, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan petani bertempat tinggal di Bunne, Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dan memiliki kemampuan untuk menjamin isteri dan

Hal. 1 dari 6 hal. Pen No 199/Pdt.P/2013/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya nanti serta berakhlak mulia serta bersungguh-sungguh untuk memperistrikan Andi Wiwi Adriani binti Jumardin dan anak pemohon bernama Andi Wiwi Adriani binti Jumardin berstatus perawan dan Ruswan bin Bati berstatus jejaka, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2013, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut.

3. Bahwa, anak pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami beberapa kali menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia telah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki Ruswan bin Bati
4. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami istri.
5. Bahwa pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor KK.21.18.01/PW.01/434 /2013 tanggal 25 Nopember 2013, sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
6. Bahwa pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Andi Wiwi Adriani binti Jumardin dengan Ruswan bin Bati tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (*baca : siri*) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada pemohon Jumardin bin Muh. Issa untuk menikahkan anak perempuan pemohon bernama Andi Wiwi Adriani binti Jumardin dengan lelaki bernama Ruswan bin Bati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis

- Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng Nomor Kk.21.18.01/PW.01/434/2013 tanggal 25 Nopember 2013, ,diberi Kode P.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : Nurdin bin Nange, memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga dekat dengan pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama A. Wiwi Adriani binti Jumardin.
- Bahwa saksi (Nurdin bin Nange) sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenal dengan baik calon suami Andi Wiwi Adriani binti Jumardin yaitu bernama Ruswan bin Bati.
- Bahwa keluarga Ruswan bin Bati pernah datang melamar kepada orang tua Andi Wiwi Adriani binti Jumardin dan lamaran tersebut diterima baik oleh Jumardin (orang tua Andi Wiwi Adriani binti Jumardin)
- Bahwa saksi hadir pada saat keluarga calon suami Andi Wiwi Adriani binti Jumardin datang melamar.
- Bahwa antara Andi Wiwi Adriani binti Jumardin dan calon suaminya Riswan bin Bati tidak ada hubungan nasab yang menghalangi pernikahan.
- Bahwa antara Andi Wiwi Adriani binti Jumardin dengan calon suaminya Riswan bin Bati, telah terjalin pacaran yang intim yang apabila tidak

Hal. 3 dari 6 hal. Pen No 199/Pdt.P/2013/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan perkawinan, kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan keluarga calon mempelai wanita (Andi Wiwi Adriani binti Jumardin) khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apalagi undangan sudah beredar yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2013.

Saksi kedua Burhan bin Muhammading, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah sepupu dua kali dengan saksi.
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang masih berumur 14 tahun 4 Bulan
- Bahwa Andi Wiwi Adriani binti Jumardin sudah balik karena sudah mengalami menstruasi sejak satu tahun yang lalu.
- Bahwa anak pemohon Andi Wiwi Adriani binti Jumardin dan calon suaminya sudah saling mencintai.
- Bahwa keluarga (calon suami) Andi Wiwi Adriani binti Jumardin anak Pemohon telah dilamar oleh orang tua Riswan bin Bati dan Lamaran tersebut telah diterima dengan baik, namun pada saat mau didaftar di Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebab belum sampai umur menurut Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa apabila anak pemohon (Andi Wiwi Adriani binti Jumardin) dengan calon suaminya tidak dikawinkan, dikhawatirkan timbul hal-hal yang tidak diinginkan bila perkawinan anak tersebut ditunda karena sudah mempunyai hubungan pacaran yang sudah intim, bahkan sudah ditentukan hari perkawinannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2013.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapnya telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena perkara ini adalah perkara volumteir murni.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena permohonan pendaftaran perkawinan anak pemohon bernama Andi Wiwi Adriani binti Jumardin ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, karena usianya belum cukup untuk melangsungkan pernikahan sesuai aturan perundang-undangan (Penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006), sehingga permohonan pemohon sesuai dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon menghadirkan pula 2 orang saksi masing-masing Nurdin bin Nage dan Burhan bin Muhammadiyah dari keterangan pemohon, anak pemohon yang akan menikah, dan keterangan dua orang saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon masih berusia 14 tahun, 4 bulan tetapi anak tersebut sudah balik (haid), satu tahun yang lalu.
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon (Andi Wiwi Adriani binti Jumardin) telah datang melamar secara baik kepada orang tua Andi Wiwi Adriani binti Jumardin dan lamaran tersebut diterima baik oleh orang tua Andi Wiwi Adriani binti Jumardin.
- Bahwa anak pemohon (Andi Wiwi Adriani binti Jumardin) dan calon suaminya sudah lama saling mencintai.
- Bahwa antara Andi Wiwi Adriani binti Jumardin (anak pemohon) dengan calon suaminya tidak terdapat halangan kawin menurut syari.
- Bahwa rencana perkawinan Andi Wiwi Adriani binti Jumardin (anak pemohon) dengan calon suaminya akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2013 akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, menolak sebelum ada dispensasi dari Pengadilan Agama.

Hal. 5 dari 6 hal. Pen No 199/Pdt.P/2013/PA Wsp



Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di muka, maka meskipun anak pemohon (Andi Wiwi Adriani binti Jumardin) masih belum cukup usia untuk kawin, sesuai Undang-Undang yang menentukan usia kawin minimal bagi seorang perempuan adalah 16 tahun, tetapi karena sudah menjalin hubungan cinta dan sering pergi bersama dengan calon suaminya dan juga pihak keluarga pemohon dan pihak keluarga calon suami Andi Wiwi Adriani binti Jumardin (anak pemohon) sudah bersepakat untuk segera menikahakan demi menghindari hal-hal yang tidak sesuai agama dan adat istiadat, maka majelis memandang adalah bijaksana bila Andi Wiwi Adriani binti Jumardin diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan Riswan bin Bati calon suaminya sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volumteir, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kawin kepada pemohon, Jumardin bin Muhammad Issa untuk menikahakan anak perempuannya Andi Wiwi Adriani binti Jumardin dengan laki-laki Ruswan bin Bati.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1435 H, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai hakim ketua, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nuheriah Amin, S.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon dan anak pemohon.

Hakim anggota I,

Ketua majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d
Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.
Hakim anggota II,

t.t.d
Drs.H. Abd. Samad

t.t.d
Drs. H. Asnawi Semmauna

Panitera pengganti,

t.t.d
Hj. Nuheriah Amin, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	75.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)